



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 45 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR
ALAT PENERANGAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Proedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi untuk penyediaan layanan infrastruktur Alat Penerangan Jalan pada setiap tahapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam melaksanakan tahapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (tahap perencanaan, tahap penyiapan dan tahap transaksi hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan); dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/116/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 45 /404.101/B/2026
 TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA
 PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN
 INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Kedudukan dalam Tim Pelaksana Kegiatan | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penanggungjawab | Bupati Ngawi |
| 2. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi |
| 3. | Wakil Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |
| 4. | Sekretaris | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |
| 5 | Anggota: | <ul style="list-style-type: none"> a. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Analis Pengembangan Pengembangan Infrastruktur pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur g. 1 (satu) orang Analis Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur h. 2 (dua) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi i. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi j. 1 (satu) orang Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | k. 1 (satu) orang Analis Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi l. 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi m. 1 (satu) orang Pengadministrasian Umum Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO